

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/75 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN ASET KAMPUNG
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Pendataan Aset kampung bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Kampung yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK);
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pendataan Aset Kampung, maka perlu dibentuk Tim Pendataan Aset Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pendataan Aset Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Aset Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan pendataan aset kampung;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan aset kampung; kampung dengan instansi terkait;
 - c. melakukan supervisi teknis/lapangan dan pendampingan dalam pendataan aset kampung;
 - d. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan pendataan aset kampung;
 - e. melaksanakan sosialisasi pendataan aset kampung;
 - f. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang pendataan aset kampung; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan pendataan aset kampung kampung kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/75 TAHUN 2024
TANGGAL 12 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENDATAAN ASET KAMPUNG
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Dr. Hana S. Hikoyabi, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
3.	Dr. Elphyna Situmorang, S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	Steven Ohee, S.IP	Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
5.	Erol Yohanis Daisiu, SE	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Thimotius Taime, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Junno R. Marbase, S.STP	Kepala Bidang Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Frans Paul Ohee, S.STP	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kemasyarakatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9	Christofel Wasangai, S.STP	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10	Rosalyna Monim, SH	Kepala Sub Bagian Pendapatan, Kekayaan Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
11	Ribka Pattian, S.IAN	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan, Pengembangan Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
12	Alsepti Depondoiye, S.STP	Kepala Sub Bagian Perangkat Lembaga Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
13	Khannah Jatmiasih, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kornelia Tetjuari, SE, M.Si	Kepala Seksi Analisis Pengadaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Gebby Wilyams Ondikleuw, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Ambrosius Roberd Kehek, SE	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
17	Jean Elsina A. Waicang, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
18	Jenny Ribka Tokoro	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19	Awi Muabuay	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
20	Nonce Tonapa	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21	Andris Hikoyabi, SH	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22	Willyam R. Kallem, S.STP	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23	Elisabet Valentina Siregar, SE	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
24	Patang	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

